# Area 2 : Penataan Tatalaksana

**2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**2) A.2.2.D**

- **File Bukti Dukung :**

    1. Bukti penggunaan IT sebagai sarana kinerja dan pemberian informasi kepada publik yang mudah, sederhana dan update (Buatlah surat / nodis laporan kepada pimpinan pelaksanaan ini)

- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Nota Dinas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Kinerja;

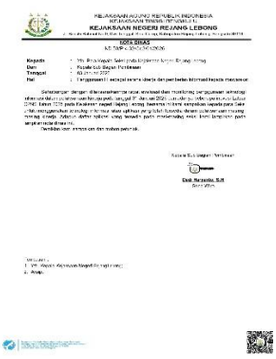
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

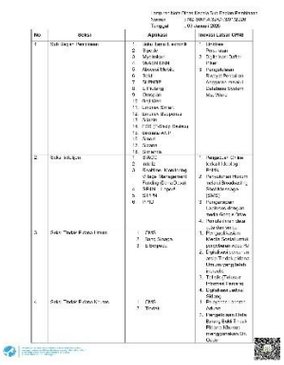

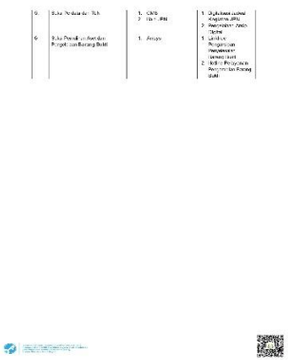

--- File Terlampir ---

2. Undangan Rapat Kegiatan Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi;

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

--- File Terlampir ---

3. Notulen Kegiatan Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi;

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
**KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**
Jl. Dr. M. Rahmat No.3, Dw. Tengah, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

**NOTULEN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**

Hari/tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Waktu : 11.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Hal : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Peserta : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. Kepala Seksi Intelijen,
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,
6. Kepala Seksi Perdata dan TUN,
7. Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Bukti
8. Seluruh Pegawai pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Dasar : Surat Undangan Nomor : B – 0614.3/L3.5/3/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Hasil

1. Agar seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dapat memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) pada kejaksaan negeri rejang lebong dengan baik dan maksimal, demi pelayanan publik yang optimal dan cepat;
2. Setiap pegawai wajib memiliki dan menggunakan akun Multifaktor masing-masing untuk masuk ke aplikasi;
3. Pegawai yang ditugaskan dalam pengelola atau pengembang pada aplikasi wajib melakukan pengembangan aplikasi tersebut;
4. Untuk hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui wajib bertanya kepada yang lebih mengerti;
5. Mentaati peraturan yang berlaku lainnya.

Notulen
Eka Zunyanti

Medya Yola

Mengetahui
Rejang Lebong, 22 Januari 2026
Kepala Sub Bagian Pembinaan

Dedi Haryanto, S.H
Gelar Utama

--- File Terlampir ---

4. Laporan Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi.

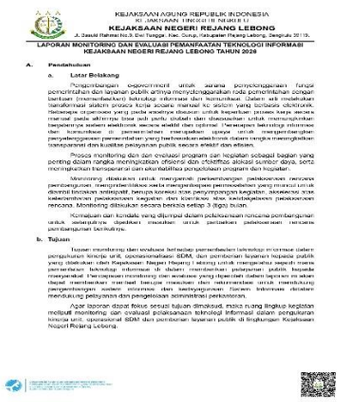

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
**KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**
Jl. Dr. M. Rahmat No.3, Dw. Tengah, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026**

**A. Pendahuluan**

**a. Latar Belakang**

Pengembangan *egovernment* untuk sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan publik artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan berbasis (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya dibentuk untuk kepentingan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu disebut-sebut untuk memanfaatkan kepentingan sistem elektronik secara efektif dan optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan merupakan upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebagai bagian yang penting dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koreksi atas kesalahannya pelaksanaan rencana. Monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Kemajuan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan rencana pembangunan untuk selanjutnya dijadikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan berikutnya.

**b. Tujuan**

Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi di dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dijalankan dalam laporan ini akan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi dan kebijaksanaan. Sistem informasi dirancang mendukung pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran.

Agar laporan dapat fokus sesuai tujuan dimaksud, maka ruang lingkup kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

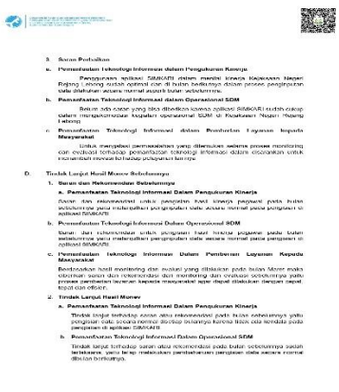

**c. Ruang Lingkup**

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, pelaksanaan program dan kegiatan serta faktor pendukung, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk dengan pemanfaatan hasil-hasil dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

**d. Dasar Hukum**

- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor : PY-B/0004/JA/03/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-005/A/JA/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**B. Pelaksanaan Kegiatan**

Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memanfaatkan teknologi dan informasi berupa aplikasi-aplikasi yang ditanjor dalam laporan hasil monitoring evaluasi pada tahun 2025 yaitu :

**1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja**

Untuk pengukuran kinerja individu, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melaporkan dan meningkat melalui aplikasi SIMKARI. Aplikasi tersebut merupakan sistem berbasis web Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk memonitor kinerja setiap satuan kerja dan setiap pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Pada indikator kinerja dipantau dan atas Rencana Kinerja Pegawai yang berkesinambungan dengan sasaran kegiatan/sasaran kinerja pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah mengirimkan data SKP bulan kedalam aplikasi Simkari.

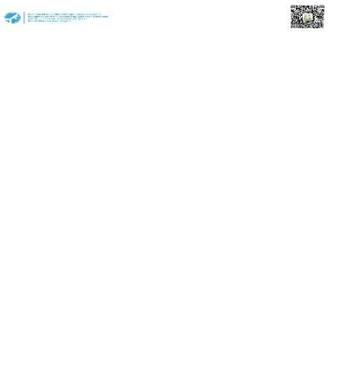

**3. Saran Perbaikan**

**a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja**

Penggunaan aplikasi SIMKARI dalam menilai kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sudah optimal dan di bulan berikutnya dapat proses penginputan, data diharapkan actual/ real time/ tidak mundur.

**b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Operasional SDM**

Belum ada saran yang bisa diberikan karena aplikasi SIMKARI sudah cukup dalam mengakomodasi kegiatan operasional SDM di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

**c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemberian Layanan kepada Masyarakat**

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan selama proses monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan untuk kemudahan masyarakat belum ada/ tidak ada.

**D. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya**

**1. Saran dan Rekomendasi Selanjutnya**

**a. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja**

Dapat dan direkomendasi untuk pengisian hasil kinerja pegawai pada bulan selanjutnya yang melampaui pengisian data secara normal pada pengisian di aplikasi SIMKARI.

**b. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Operasional SDM**

Saran dan rekomendasi untuk pengisian hasil kinerja pegawai pada bulan selanjutnya yang melampaui pengisian data secara normal pada pengisian di aplikasi SIMKARI.

**c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Maret maka disimpan saran dan rekomendasi dari monitoring dan evaluasi sebelumnya pada proses pemberian layanan kepada masyarakat agar dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan efisien.

**2. Tindak Lanjut Hasil Monev**

**a. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja**

Tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi pada bulan sebelumnya yaitu pengisian data secara normal (tidak molonjo) karena bisa ada terkadi pada pengisian di aplikasi SIMKARI.

**b. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Operasional SDM**

Tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi pada bulan sebelumnya pada tersebarkan, yaitu tetap melakukan pemberitahuan pengisian data secara normal dilakukan berikutnya.

**c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat**

Nihil. Silahkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada bulan desember dan disimpan for pelayanan untuk dan masukan aplikasi berikutnya sesungguhnya bahwa digital

**E. Penutup**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan publik di lingkungan efektif untuk Kejaksaan sehingga maksud dan tercapai sesuai proses monitoring dan evaluasi. Tim monitoring dan evaluasi berkesimpan hasil monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan kegiatan di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dapat terlaksanakan sesuai harapan tujuan yang sudah ditetapkan.

Curup, 22 Januari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

**Kiki Tomata, S.H., M.H**
Jaksa Madya

--- File Terlampir ---